BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang :

a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menegaskan bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Siak, maka dipandang perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1295);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

dan

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

    1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
    2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
    4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
    5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.
    6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Siak.
    7. Badan Keuangan adalah Badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Keuangan Kabupaten Siak.
    8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
    9. Angkutan adalah pemindahan orang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan umum.
    10. Angkutan Penumpang Umum adalah pemindahan orang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan umum.
    11. Angkutan Barang adalah pemindahan barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan mobil barang.

12. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
13. Terminal Penumpang adalah Prasana Transportasi Jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra/atau moda tranportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan angkutan penumpang umum.
14. Terminal Barang adalah Prasana Transportasi Jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra/atau moda transportasi angkutan barang.
15. Retribusi jasa usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
16. Retribusi Terminal yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang, bis umum dan barang, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk pelayanan Peron.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotongan retribusi tertentu.
18. Masa retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas terminal.
19. Surat pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
20. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
21. Surat ketetapan retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
22. Surat ketetapan Rteribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pemabayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi daerah.

26. Penyidik Tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (6) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (7) sehingga sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan, dan jangka waktu pemakaian.
(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku.
(3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/ jasa, yang merupakan jumlah unsur tarif yang meliputi:
   a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa; dan
   b. unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan.
(4) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a meliputi:
   a. biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
   b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
   c. biaya modal, yang berkaitan dengantersedianya aktiva tetap dan kativa lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan asset; dan
   d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
(5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam presentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
(6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:

NO	OBYEK RETRIBUSI	TARIF (TIPE-C) (Rp)	SATUAN
I.	Mobil Bus		
	1. bus besar eksekutif	Rp. 5.000,-	perkendaraan
	2. bus besar	Rp. 4.000,-	perkendaraan
	3. bus sedang	Rp. 3.000,-	perkendaraan
	4. bus kecil	Rp. 3.000,-	perkendaraan
II.	Mobil Penumpang Umum (MPU)		
	1. mobil penumpang umum	Rp. 4.000,-	perkendaraan
	2. angkutan desa/angkot	Rp. 3.000,-	perkendaraan

III.	Perparkiran 1. mobil pribadi	Rp. 3.000,-	perkendaraan
	2. sepeda motor	Rp. 2.000,-	perkendaraan
IV.	Tempat/ruangan 1. toko/kios lantai 1	Rp. 50.000,-/bulan	perbulan
	2. toko/kios lantai 2	-	
	3. restoran/kantin	Rp.100.000,-/bulan	perbulan
	4. loket	Rp. 50.000,-/bulan	perbulan
V.	Lain-Lain 1. bus bermalam	Rp. 10.000,-	perkendaraan/malam
	2. jasa kebersihan		
	a. kios	Rp. 20.000,-	perkios/bln
	b. warung/ kedai	Rp. 20.000,-	pewarung/bln
	Terminal Angkutan Barang		
1.	Penyediaan tempat parkir kendraan angkutan barang	mobil barang dengan daya angkutan :	
		a. 0 - 2.750 Kg	
		b. 2.751 - 5.000 Kg	
		c. 5.001 - 7.000 Kg	
		d. 7.001 -keatas	Rp. 2.000,-/1 x masuk
			Rp. 3.000,-/1 x masuk
			Rp. 4.000,-/1 x masuk
		1. loket	Rp. 16.000,-/M²/bulan
		2. kios	Rp. 8.500,-/M²/bulan
		3. rumah makan	Rp. 16.000,-/M²/bulan
		4. toko	Rp. 11.000,-/M²/bulan
2.	Peron		Rp. 1.000,-/1 x masuk perorangan

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Tempat pembayaran retribusi dapat dilakukan melalui Kas Daerah Kabupaten Siak atau melalui Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kabupaten Siak yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

(2) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Siak dapat memberikan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran retribusi dalam kurun waktu tertentu.

(3) Permohonan angsuran dan penundaaan pembayaran retribusi disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Siak paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya disertai dengan lampiran sebagai berikut:

a. keadaan keuangan perusahaan atas dasar penilaian instansi atau lembaga yang berwenang; dan
b. besarnya retribusi yang terutang.

(5) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Siak dapat memberikan persetujuan paling lama 2 (dua) bulan sejak menerima permohonan surat yang dimaksud dengan ketentuan:
   a. angsuran pembayaran retribusi dilakukan maksimal 2 (dua) bulan sejak dikeluarkan persetujuan; dan
   b. penundaan pembayaran retribusi dilakukan maksimal 2 (dua) bulan sejak dikeluarkan persetujuan.

(6) Apabila lewat waktu 2 (dua) bulan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Siak tidak memberi keputusan permohonan Wajib Retribusi dianggap dikabulkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 April 2018

Plt. BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR: 7.10.B/2018